



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 19 TAHUN 2013

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah khususnya biaya perjalanan dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara agar lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (NON PNS) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  10. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kerangka sistem kepegawaian.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat, PNS, Non PNS di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara keluar dari tempat kedudukan, baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan

Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang, yang dananya berasal dari APBN dan atau APBD.

3. Ketentuan Pasal 1 angka 16 ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  16. Perjalanan Dinas diluar Wilayah Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat, PNS dan Non PNS di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara keluar dari Provinsi Kalimantan Timur baik perseorangan maupun secara bersama, ke wilayah provinsi lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia.
4. Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  17. Perjalanan Dinas antar Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Kalimantan Timur adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat, PNS dan Non PNS di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara keluar dari tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama.
5. Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  18. Perjalanan Dinas antar Kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat, PNS dan Non PNS di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara keluar dari tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama.
19. Ketentuan Pasal 1 antara angka 18 dengan 19 disisipkan angka 18.a sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - 18.a Perjalanan Dinas antar kelurahan dan desa dalam 1 (satu) Kecamatan adalah perjalanan dinas bagi Pejabat, PNS dan Non PNS yang melaksanakan tugas dimana titik lokasi kegiatan masih berada dalam satu wilayah kecamatan yang perjalanan pergi pulang sekurang-kurangnya 6 (enam) jam, diberikan uang harian dan transport.
20. Ketentuan Pasal 1 antara angka 20 dengan 21 disisipkan angka 20.a sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - 20.a Perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah belanja perjalanan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah, luar daerah maupun ke luar negeri yang besarnya disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas.

21. Ketentuan Pasal 1 angka 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
22. Lumpsum adalah sejumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
22. Ketentuan Pasal 1 angka 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
22. Uang harian meliputi uang makan, uang saku, uang transport lokal dan dibayarkan secara lumpsum.
23. Ketentuan Pasal 1 angka 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
24. Uang Penginapan adalah uang yang diberikan untuk biaya penginapan dan dibayarkan secara riil (*at cost*), jika tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya maka dibayarkan sebesar 30% dari standar biaya perjalanan dinas.
24. Ketentuan Pasal 1 antara angka 24 dengan 25 disisipkan angka 24.a sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 24.a Uang Representasi diberikan untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Esselon II.
25. Ketentuan Pasal 1 angka 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
25. Biaya transport adalah biaya yang diperlukan untuk perjalanan dari tempat kedudukan ke Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang dan dibayarkan secara riil (*at cost*) serta besaran biaya diatur dalam standar biaya perjalanan dinas.
26. Ketentuan Pasal 1 antara angka 26 dengan 27 disisipkan angka 26.a sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 26.a Biaya menjemput/mengantar jenazah adalah biaya yang meliputi biaya bagi penjemput, pengantar, biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah.
27. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 30, sehingga berbunyi sebagai berikut :
30. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar penghitungan kebutuhan anggaran.
28. Ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. perjalanan dinas di luar wilayah provinsi;
- b. perjalanan dinas antar kabupaten dan kota dalam Provinsi Kalimantan Timur;
- c. perjalanan dinas antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. perjalanan dinas antara kelurahan dan desa dalam 1 (satu) kecamatan;
- e. perjalanan dinas pindah; dan
- f. perjalanan dinas untuk pendidikan, kursus, seminar dan *workshop*.

(6) Perjalanan Dinas untuk Pendidikan, Kursus, Seminar dan Workshop yang memakan waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari dengan membayar kontribusi untuk uang penginapan kepada penyelenggara, diberikan uang harian dan 2 (dua) hari untuk uang penginapan.

29. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) ditambah huruf d dan e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan dinas jabatan terdiri dari :
- a. uang harian, yang meliputi : uang makan, uang saku dan uang transport lokal;
  - b. uang penginapan;
  - c. biaya transport;
  - d. uang representasi;
  - e. biaya sewa kendaraan; dan
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

30. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(5) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan dengan uang panjar.

31. Ketentuan dalam Pasal 5 ditambah 4 (empat) ayat, yaitu ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(6) Biaya Penginapan dibayarkan secara riil (*at cost*), jika tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran yang sah, dibayarkan sebesar 30% dari standar biaya perjalanan dinas.

- (7) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, apabila biaya hotel/penginapan lebih tinggi wajib menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (8) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sewa kendaraan dalam kota yang dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
- (9) Biaya sewa dapat diberikan kepada selain yang dimaksud pada ayat (8), apabila dalam keadaan darurat (*force majeure*).

32. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya transport udara Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD diberikan sesuai standar biaya tiket pesawat udara *Class Bisnis*.

33. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pada SPPD dicatat :
  - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan ditandatangani/legalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat yang dikunjungi, ditandatangani/legalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
  - c. tanggal tiba kembali ditempat kedudukan ditandatangani/legalisasi pejabat yang berwenang.

34. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (3) Bentuk atau Formulir SPT, SPPD, rincian biaya, kwitansi dan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

35. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas Pejabat, PNS dan Non PNS meliputi SPT, SPPD, perincian biaya perjalanan dinas, kwitansi pembayaran, laporan perjalanan dinas, daftar pengeluaran riil dan bukti pembayaran yang sah.
36. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (3) Perjalanan Dinas diluar Wilayah Provinsi, perjalanan dinas antar kabupaten dan kota dalam Provinsi Kalimantan Timur yang menggunakan transportasi udara dan Luar Negeri harus melampirkan tiket pesawat, *airport tax*, *boarding pass* sebagai pertanggungjawaban biaya transport serta bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dan bukti pembayaran penginapan.
37. Ketentuan dalam Pasal 12 antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu : ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c), sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (3a) Perjalanan dinas antar kabupaten dan kota dalam provinsi harus melampirkan bukti pembayaran yang sah untuk biaya transportasi (moda transportasi apapun) dan bukti pembayaran penginapan.
  - (3b) Perjalanan dinas antar kecamatan dalam kabupaten harus melampirkan bukti pembayaran yang sah untuk biaya transportasi (moda transportasi apapun) dan bukti pembayaran penginapan.
  - (3c) Dalam hal bukti pembayaran tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
38. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (4) Pejabat, PNS dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan SPPD yang telah legalisasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dengan melampirkan laporan hasil perjalanan dinas dan kelengkapan lainnya.
39. Ketentuan dalam Pasal 26 disisipkan kedalam Pasal 1 angka 20a.

40. Ketentuan dalam Pasal 27 dihapus.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 29 April 2013

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**



**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 30 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**  
**NIP. 196503021994031011**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013  
NOMOR 19

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 19 TAHUN 2013 TANGGAL 29 APRIL 2013  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN  
 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI  
 PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON PEGAWAI NEGERI**

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : .....

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor ..... Tanggal ..... Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya, meliputi

1. Biaya transport pegawai dan / atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti - bukti

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar - benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui  
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

....., Tanggal, Bulan, Tahun  
 Pelaksana SPPD

.....  
 NIP.

.....  
 NIP.

LAPORAN PERJALANAN DINAS

1. Nomor / Tanggal SPPD :  
Atas nama dan jabatan :

Pengikut : 1.  
NIP.  
2.  
NIP.

2. Maksud perjalanan Dinas :

3. Tujuan Perjalanan Dinas :  
(Instansi dan kota yang dituju)

4. Tanggal Pelaksanaan :

5. Pejabat yang ditemui :

6. Hasil Perjalanan dinas :  
a.  
b.  
b.  
c.  
d.  
e.

Demikian laporan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Yang Melakukan Perjalanan Dinas  
Jabatan

( ..... )  
Pangkat

NIP.. .....

Pengikut :

1 ( ..... ) ( ..... )  
NIP. ....

2 ( ..... ) ( ..... )  
NIP. ....

3 ( ..... ) ( ..... )  
NIP. ....

PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :  
Tanggal

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
	Jumlah	Rp.	

Terbilang

Sudah dibayar sejumlah  
uang tersebut diatas

Bendahara Pengeluaran /  
Bendahara Pengeluaran Pembantu

(.....)  
NIP.

Tenggarong,.....  
Telah menerima uang sejumlah  
Rp.....

Dengan catatan bahwa untuk tarif  
biaya tersebut diatas, saya tidak  
mengajukan klaim  
Yang bepergian

(.....)  
NIP.

Ditetapkan sejumlah                      Perhitungan SPPD Rampung  
Yang telah dibayarkan semula           Rp. ....  
Sisa Kurang / Lebih                        Rp. ....

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(.....)  
NIP.



# KOP SKPD

## SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Pejabat berwenang yg memberikan perintah	:	
Nama Pegawai yang diperintahkan	:	
a. Pangkat dan Golongan	a.	
b. Jabatan	b.	
c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	c.	
Maksud Perjalanan Dinas	:	
Alat angkutan yang dipergunakan	:	Transportasi Darat/Kapal Laut/Pesawat Udara
a. Tempat berangkat	a.	Tenggarong
b. Tempat tujuan	b.	
a. Lama perjalanan dinas	a.	
b. Tanggal berangkat	b.	
c. Tanggal harus kembali	c.	
No	:	Nama
1.	:	Golongan
2.	:	Jabatan
3.	:	
Pembebanan Anggaran	:	
a. Instansi	a.	
b. Mata Anggaran	b.	
Keterangan lain-lain	:	
CAITATAN :	:	
1 SPPD ini harus diketahui tanggal tiba dan berangkat oleh Pejabat setelah sempat ditempat tujuan.	Ditetapkan di :	Tenggarong
2 Untuk pengikut maksimal 3 orang.	Pada tanggal :	(.....)
	Pejabat yang berwenang	(.....)
	NIP. ....	(.....)

		1. Berangkat dari : Tenggarong (tempat kedudukan) Pada tanggal : Kepala :
II.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
III.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
IV.	Tiba di : Pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :
V.	Tiba kembali di : Tenggarong (Tempat kedudukan) Pada tanggal : Pejabat yang berwenang/Pejabat yang ditunjuk	Telaah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut benar-benar dilakukan atas perintah dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. NIP. ....
VI.	Catatan lain-lain	NIP. ....
VII.	PERHATIAN : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kesia-siaannya.	

**KOP SKPD**

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

(.....)

PEJABAT YANG BERWENANG  
MEMERINTAHKAN

Kepada

1. a. Nama :  
b. NIP :  
c. Jabatan / Golongan :

2. a. Nama :  
b. NIP :  
c. Jabatan / Golongan :

3. a. Nama :  
b. NIP :  
c. Jabatan / Golongan :

4. a. Nama :  
b. NIP :  
c. Jabatan / Golongan :

Dalam rangka :  
Tempat Berangkat :  
Tempat Tujuan :  
Lamanya :  
Tanggal Berangkat :  
Beban Anggaran :


Setelah melaksanakan tugas agar membuat laporan.

Demikian surat tugas ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di :  
Pada Tanggal :  
(.....)  
Pejabat yang berwenang

(.....)  
NIP.

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**



**RITA WIDYASARI**